



SKRIPSI

HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI PADA PERKAWINAN PERTAMA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 80K/Ag/2017)

*“THE HEIRS OF THE SON OF A MARRIAGE FIRST (Study The Decision
Of The Supreme Court The Republic Of Indonesia Number : 80K/Ag/2017) ”*

SINTYA PUSPA SUSANTI
NIM 140710101173

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI PADA PERKAWINAN PERTAMA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 80K/Ag/2017)

*“THE HEIRS OF THE SON OF A MARRIAGE FIRST (Study The Decision
Of The Supreme Court The Republic Of Indonesia Number : 80K/Ag/2017)”*

SINTYA PUSPA SUSANTI
NIM 140710101173

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya.”

QS AL-BAQARAH: 286



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Bapak Suyoso dan Ibu Umi Latifa yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI PADA PERKAWINAN PERTAMA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 80K/Ag/2017)**

*The Heirs Of The Son Of A Marriage First (Studi Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 80K/Ag/2017) ”*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

SINTYA PUSPA SUSANTI

NIM : 140710101173

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 28 MARET 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H.,M.Hum

NIP:198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA S.H.,M.H

NIP:19770302000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI PADA PERKAWINAN PERTAMA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 80K/Ag/2017)**

*The Heirs Of The Son Of A Marriage First (Studi Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 80K/Ag/2017) ”*

Oleh:

SINTYA PUSPA SUSANTI

NIM : 140710101173

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001**

**Emi Zulaika, S.H., M.H
NIP:19770302000122001**

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Di Hadapan Penguji Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 21

Bulan : Maret

Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

**Mardi Handono, S.H.,M.H
NIP:196312011989021001**

**Pratiwi Puspitho Andini, S.H.,M.H
NIP:198210192006042001**

Anggota Penguji :

**Dr.Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M.Hum
NIP:198010262008122001**

:(.....)

**Emi Zulaika S.H.,M.H
NIP:19770302000122001**

:(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sintya Puspa Susanti

NIM : 140710101173

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI PADA PERKAWINAN PERTAMA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 80K/Ag/2017)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Maret 2019

Yang Menyatakan,

Sintya Puspa Susanti

NIM : 140710101173

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI PADA PERKAWINAN PERTAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 80K/Ag/2017)**. Dapat diselesaikan dengan baik, pujian yang setinggi-tingginya penulisan di sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan kami. Terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan :

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember dan sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Emi Zulaika S.H., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Mardi Handono S.H., M.H. Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
4. Pratiwi Pusphito Andini S.H., M.H. Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Dua dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ayah dan Ibuku Suyoso dan Umi Latifa, atas bimbingannya, kasih sayang, doa dan dukungannya;
8. Kakakku Tercinta Yosie Puspita Sari dan adikku Tommy Hadi Mangundo, atas kasih sayang, doa serta dukungannya selama ini;
9. Bapak Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, dan Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata 1, atas dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Bapak Ibu Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Sahabat-sahabat terbaikku Kiki, arum, erika, mala, yesi, Rialita, Olin, sarah, nirmala triya, wenda, indy dan sahabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan, semangat dan pelajaran hidup yang penulis;

12. Temen-Temen seperjuangan angkatan 2014 fakultas hukum universitas jember,atas semangat dan kerjasamanya;
13. Teman terbaikku Ilham Hari Junaidi yang telah memberikan dukungan serta semangat dalam mengerjakan skripsi ini;
14. Kepada semua guru-guru dan sahabat-sahabat selama penulis bersekolah di SDN 1 Klakah, SMPN 2 Lumajang, SMAN 3 Lumajang, terima kasih atas ilmu, wawasan, pengalaman, do'a serta dukungan yang telah diberikan selama ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua. Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah- mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 21 Maret 2019

Penulis

RINGKASAN

Hukum waris adalah himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya, baik dalam hubungan dan perimbangan diantara mereka yang satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga. Hukum waris berfungsi untuk menyelesaikan sengketa waris, hukum waris diperlukan oleh masyarakat ketika terjadi sengketa waris dimana hukum waris dapat memberikan kejelasan mengenai siapa sajakah yang berhak untuk menjadi ahli waris, siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta waris, termasuk golongan ahli waris yang mana berhak untuk memperoleh harta warisan pewaris dan berapa bagian yang didapatkan oleh ahli waris. Hal-hal demikian yang sering terjadi konflik dan kekeliruan dalam pembagian harta waris. Berdasarkan pemaparan diatas penulis menemukan sebuah fakta hukum adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor: 80K/Ag/2017, Bahwa ada almarhum meninggalkan 1 anak laki-laki dari perkawinan pertama dan istri kedua beserta 3 anak perempuannya yang disebut ahli waris, setelah almarhum meninggal dunia pewaris meninggalkan beberapa warisan kepada ahli waris berupa sebidang tanah darat, sebidang tanah sawah hak yasan dan lainnya yang kesemuanya sudah di bagi rata, tetapi setelah meninggalnya pewaris sampai di ajukan gugatan ini harta warisan tersebut masih dikuasai atau di dimanfaatkan hasilnya oleh istri kedua dan ketiga anaknya, sehingga mendorong penulis untuk menuliskan dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi atau judul: "Hak Waris Anak Laki-laki dari Perkawinan Pertama (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 80K/Ag/2017). Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan yaitu, anak laki-laki dari perkawinan pertama dapat menjadi ahli waris dari perkawinan kedua yang dilakukan ayahnya, kesesuaian pertimbangan hakim dalam menolak perkara kasasi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 80K/Ag/2017 telah sesuai menurut hukum waris Islam. Metode penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dengan cara mengkaji peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang menjadi permasalahan. Digunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konsep.

Tinjauan pustaka merupakan dasar yang digunakan penulis untuk menjawab permasalahan. Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini *Pertama*, hukum waris islam, pengertian waris, asas-asas hukum waris islam, syarat-syarat pewarisan, penggolongan ahli waris. *Dua*, menguraikan mengenai pengertian putusan dan macam-macam putusan.

Pembahasan dari skripsi ini adalah *Pertama*, Ahli waris yang menguasai harta waris secara mutlak tanpa membagi dengan ahli waris lainnya merupakan perbuatan melanggar hukum islam. Al-Qur'an mengharamkan harta yang di

perolehnya dengan cara yang tidak sah atau tidak baik, Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kepada manusia untuk mendapatkan harta yakni melalui dengan berkerja dan usaha yang baik dan halal. *Dua*, Kesesuaian pertimbangan hakim dalam menolak perkara kasasi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 80K/Ag/2017 telah sesuai menurut hukum waris Islam.

Kesimpulan yang dapat di tarik di pembahasan yang telah di uraikan adalah sebagai berikut: *pertama* Ahli waris menguasai harta waris secara mutlak tanpa membagi dengan ahli waris, di dalam surah An- Nissa (4) ayat 33 harta waris itu haruslah dibagi kepada semua ahli waris yang berhak atas harta waris tersebut, didalam surat Al-Baqarah (2) ayat 188 harta waris tersebut tidak boleh dikuasai ataupun dimiliki oleh salah satu ahli waris. Apabila harta waris tetap dikuasai atau dimiliki ahli waris sama halnya curang. *Dua*. Pertimbangan hukum hakim menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca kontra memori kasasi dan putusan *judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan yaitu bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Berdasar uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa *ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 80k/Ag/2017, sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam. Oleh karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum. Saran yang dapat diberikan bahwa. *Pertama* kepada masyarakat khususnya yang beragama islam dalam pembagian harta waris yang di tinggalkan pewaris hendaknya di bagikan menurut hukum waris islam yang telah di atur di dalam Qur'an atau As-Sunah. *Kedua* kepada ahli waris, hendaknya bersikap adil kepada seluruh ahli warisnya yang diberikan pada salah satu ahli warisnya dan memberikan harta bendanya dengan adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, agar diantara para ahli waris tetap terjalin hubungan yang harmonis sebagai sebuah keluarga. Kepada Ahli Waris, hendaknya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan guna menemukan kesepakatan, agar tidak menyebabkan keretakan sebuah keluarga. *Ketiga*, kepada Pewaris, hendaknya menyadari kesalahannya dalam membagi warisan kepada ahli waris, agar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan terputusnya tali silaturahmi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tipe Penelitian.....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Waris Islam.....	10

2.1.1 Pengertian Waris	10
2.1.2 Asas-asas Hukum Waris Islam.....	12
2.1.3 Syarat-syarat Pewarisan.....	20
2.1.4 Penggolongan Ahli Waris	22
2.2 Putusan	27
2.2.1 Pengertian Putusan	27
2.2.2 Macam-macam Putusan.....	29
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Anak laki-laki dari perkawinan pertama berhak menjadi ahli waris pada perkawinan kedua yang dilakukan ayahnya.	33
3.2 Kesesuaian pertimbangan hakim dalam menolak perkara kasasi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 80K/Ag/2017 dengan hukum waris Islam.	43
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
80K/Ag/2017



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Bagi umat muslim, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.² Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al Nahl ayat 72:

Dan Allah Menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik

Perkawinan ini disamping merupakan sumber kelahiran yang berarti obat penawar musnahnya manusia karena kematian juga merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita tersebut mempunyai akibat yang sangat penting dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk melangsungkan keturunan. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Oleh karena itu, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Abdul Rahman I. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm

yang harus dijunjung tinggi.³ Anak yang terlahir memiliki hak dalam kehidupannya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.⁴Hak anak dalam suatu keluarga salah satunya adalah untuk mendapatkan harta warisan. Sedangkan berbicara tentang harta warisan, pasti tidak lepas dari Hukum waris itu sendiri. Pengertian Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan.

Pada Instruksi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di jelaskan tentang pengertian hukum kewarisan yang terdapat pada Pasal 171 (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Cara pembagian harta warisan di dalam Islam telah diatur secara detail. Al-Quran menjelaskan secara rinci mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Pembagian masing-masing ahli waris baik dari laki-laki maupun perempuan telah di tentukan dalam QS. Al-Nisa/4: 7.

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.

Allah SWT. Menjanjikan surga bagi orang-orang yang beriman yang mentaati ketentuannya dalam pembagian harta warisan dan ancaman bagi mereka yang menginkarnya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Nisa/4:13-14.

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya

³ Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 7.

⁴ Pasal 1 Nomor 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Ayat di atas secara jelas menunjukkan perintah Allah swt. Agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Quran. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, Karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Pembagian harta warisan juga dapat dilakukan dengan cara bagi rata, sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Instruksi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 bahwa: “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Pada Hukum Waris sangat erat kaitanya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.⁵

Masalah warisan memang merupakan masalah yang sensitif. Hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, dimana jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak atau lebih banyak menerima harta warisan. Pembagian harta warisan pada dasarnya dapat dilakukan dengan suasana musyawarah dan sepakat antar anggota keluarga, namun adakalanya dapat menimbulkan perpecahan antar anggota keluarga. Apabila dalam suasana musyawarah tidak tercapai kesepakatan, pihak tertentu dalam keluarga tersebut biasanya akan menuntut pihak yang lain dalam suatu lembaga peradilan.

Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 80K/Ag/2017 yang telah diputus pada tanggal 10 Mei 2017 terkait

⁵ Sayyid Sabiq Op. Cit.,hlm.604.

masalah sengketa waris dalam sebuah keluarga, dalam perkara antara Siti Rohngatin, Siti Junaidah, Siti Muslihatin, dan Dewi Muallimah sebagai istri dan anak dari perkawinan kedua melawan Imam Taukid yang pada dasarnya adalah anak dari perkawinan pertama antara alm Moh Djuremi dan Katemi. Gugatan bermula karena Imam Taukid sebagai ahli waris sah dari alm Moh Djuremi tidak mendapatkan hak waris yang semestinya Imam Taukid dapatkan. Di dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi pembagian harta warisan dari alm Moh Djaremi sudah dibagi rata kepada semua ahli warisnya antara lain berupa sebidang tanah darat sebagai berikut sebuah bangunan rumah seluas lebih kurang 3.350 meter persegi, dan 3 bidang tanah hak yasan atas nama alm Moh Djuremi. Tetapi sampai dengan diajukannya gugatan ini, harta warisan tersebut masih dikuasai atau dimanfaatkan hasilnya oleh istri kedua dan anak-anaknya dari alm Moh Djuremi. Padahal Imam berupaya meminta haknya sebagai ahli waris kepada istri dan anak-anak dari perkawinan kedua alm Moh Djaremi secara musyawarah namun tidak berhasil, sehingga tidak ada jalan lain kecuali mengajukan banding ke Pengadilan Agama Surabaya untuk mendapatkan hak-haknya tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang hak waris anak laki-laki dari perkawinan pertama, sehingga akan ditelaah dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul: ***“Hak Waris Anak Laki-Laki Pada Perkawinan Pertama (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 80K/Ag/2017)”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah anak laki-laki dari perkawinan pertama dapat menjadi ahli waris pada perkawinan kedua yang dilakukan ayahnya ?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara kasasi di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 80K/Ag/2017 telah sesuai menurut hukum waris islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang jelas, tepat dan sesuai dengan yang dikehendaki, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memberikan informasi dan untuk mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan memahami anak laki-laki dari perkawinan pertama apakah dapat menjadi ahli waris pada perkawinan kedua yang dilakukan ayahnya
2. Mengetahui dan memahami kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara kasasi di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 80K/Ag/2017 dengan hukum waris islam

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁶ Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 1.

berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka perkembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁷ Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian proposal skripsi ini digunakan metode sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini secara yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁸ Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini, dengan judul “hak waris laki-laki pada perkawinan pertama studi putusan mahkamah agung republik Indonesia Nomor 80K/Ag/2017”.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan

⁷*Ibid*, hlm 7.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), hlm 35.

(*comparative approach*). Pada pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya.

- a) Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁹ Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) digunakan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul dari permasalahan tentang apakah anak laki-laki dari perkawinan pertama dapat menjadi ahli waris daro perkawina kedua yang dilakukan ayahnya, apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak kasasi perkara nomor: 80K/Ag/2017 sesuai dengan hukum waris Islam.
- b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹¹ Saat menggunakan pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin hukum.¹² Digunakan untuk mengetahui tentang apakah anak laki-laki dari perkawinan pertama dapat menjadi ahli waris pada perkawinan kedua yang dilakukan ayahnya.

⁹*Ibid*, hlm 142.

¹⁰*Ibid*, hlm 135-136.

¹¹*Ibid*, hlm 177.

¹²*Ibid*, hlm 178.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹³ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) menurut Morris L. Cohen adalah aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang dilakukan oleh Negara.¹⁴ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan (*legislation*), putusan pengadilan, dekrit eksklusif dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan badan administrasi.

Bahan hukum primer yang dipergunakan sebagai sumber untuk mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis
- 2) Instruksi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 80K/Ag/2017

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) meliputi buku teks, risalah, komentar, pernyataan-pernyataan dan majalah-majalah yang menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuan dan mahasiswa.¹⁵ Bahan hukum sekunder tersebut merupakan bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dalam menjawab isu hukum yang ada.

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai bahan hukum untuk membantu menjawab isu hukum terkait pembajakan hak cipta film menggunakan kamera video di dalam bioskop, berhubungan dengan hal tersebut dan yang

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit.*, hlm 48

¹⁴ *Ibid*, hlm 49

¹⁵ *Ibid*, hlm. 50

mampu menjawab apa yang menjadi pertanyaan atau permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

c) Bahan Non Hukum

Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum apabila dipandang perlu. Bahan non hukum juga diperlukan dalam mendukung penulisan skripsi ini. Bahan non hukum ini dapat berupa hasil informasi yang didapat dari situs internet maupun artikel. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹⁶

d) Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum terkumpul. Analisis ini digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menyusun kerangka proposal atau skripsi dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁷:

1. Mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang relevan dengan permasalahan,
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan,
3. Menganalisis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan,
4. Menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi, dan
5. Mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam bentuk kesimpulan.

¹⁶ *Ibid*, hlm 144

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 213.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Waris Islam

2.1.1 Pengertian Waris

Hukum Waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah “Faraid”. Kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).¹⁸ *Fardu* dalam al-Qura’an mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan, kewajiban.¹⁹

Para ulama fikih memberikan definisi Ilmu Faraid sebagai berikut.

1. Penentuan bagian bagi ahli waris²⁰
2. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat Islam²¹
3. Ilmu Fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka, serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.²²

Ilmu *Faraid* merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *Faraid* ini disebut dengan “Hukum Waris” (*erfrecht*) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.²³ Pada Pasal 171 ayat a Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pada Al-Qur’an dan al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara rinci dan jelas. Saat ada perintah dalam Al-Qur’an atau al-Hadis

¹⁸ Louis Makluf. *Al Munjid fi al-Lugah wa al I’lam*. (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986). Hlm 577.

¹⁹ Terjemahan QS. Al-Qasas (28):85 : Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata".

²⁰ Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah, Jld. III*. (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1984). hlm 202

²¹ Taqiyuddin Abu Baka. *Kifayah al-Akhyar, Juz II*. (Beirut: Dar al-Fikri). hlm 17.

²² Assyarbaini. *Mugni al-Muhtaj, Juz III*. (Beirut: Daar al Fikri, 1984). hlm 3.

²³ Subekti. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1968). hlm 50.

dengan *nas* yang *sarih* , maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil *nas* yang menunjukkan ketidakwajibannya, sebagaimana *qidah ushul fiqh: Pada dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib.*

Ayat Al-Qur'an pada surat Al-Nisa' [4]: dan 12 menjelaskan tentang porsi bagian ahli waris secara rinci dan jelas. Selanjutnya pada surat Al-Nisa' [4]:14, Allah SWT mengatakan bahwa porsi warisan di atas adalah ketentuan dari Allah Swt.dengan firmanNya:

Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka yang sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinanya.

Terkait demikian dapat dipahami bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (faraid) sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan al-Hadis adalah wajib. Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu kemestian (*infaq ijbary*). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al-Qura'an tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan. Setelah dilakukan pembagian harta warisan menurut Al-Qur'an /al-Hadis, ahli waris mengetahui dengan jelas bagian warisan masing-masing, barulah ia berhak untuk menghibahkannya kepada orang lain. Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Hal tersebut diatur di Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Terkait syarat harta yang boleh dihibahkan dalam Islam, harus jelas, dapat diserahterimakan, setelah dimiliki dengan sempurna. Saat harta tersebut belum jelas atau belum dapat diserahterimakan atau belum dimiliki, tidak sah untuk dihibahkan, dan tidak sah untuk diperjual belikan.²⁴

Demikian juga halnya dengan porsi bagian masing-masing, tidak dapat diubah atau dibatalkan walaupun para ahli waris sendiri merelakannya. Ilmu Faraid yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, merupakan manifestasi pengakuan Islam terhadap adanya hak

²⁴Al-Syirazy. *Abu Ishaq Ibrahim bin Ali, Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al Syafi 'I, Juz I.* (Beirut: Daar al Fikri, t,t). Hlm.446.

milik perorangan. Hak milik perorangan akan berakhir saat seseorang yang meninggal dunia, dan berpindah kepada ahli waris.

Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi hukum waris yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha (ahli fiqih) yaitu:

1. Hasbi *ash- siiddieqy*, hukum kewarisan adalah suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka. Serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan dengan cara membaginya.²⁵
2. Abdullah Malik Kamal Bin *As-Sayyid* Salim, ilmu *fara'id* ialah ilmu yang memperelajari kaidah-kaidah fiqih dan ilmu hutang yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak mendapatkan agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.²⁶
3. Ahmad Sahari, hukum kewarisa islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris).²⁷

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa hukum waris islam itu merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.

2.1.2 Asas-asas Hukum Waris Islam

Pada bagian ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas –asas tersebut adalah: asas *ijbari*, asa bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.

²⁵ Ahmad Zahari. *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak: FH Untan Press,2008). hlm 132

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

1. Asas Ijbari

Pada hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbari*.²⁸

Kata '*ijbari*' secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.²⁹ Pengertian "*wali mujbir*" dalam terminologi fiqih munakahad (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan di kawinkannya itu. Begitu pula kata *jabari* dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan seseorang hamba, bukanlah kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah.³⁰

Adanya asas *ijbari* dalam Hukum Kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi dari siapa harta itu beralih.³¹ Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan diahlikan siapa-siapa kecuali Allah SWT. Terkait itu kewarisan dalam Islam diartikan dengan "peralihan harta", bukan "pengalihan harta", karena pada peralihan berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada 'pengalihan' tampak usaha seseorang. Asas *ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah Al-Nisa' [4]:7.³²

Berdasar kata '*nasib*' itu dapat dipahami dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam

²⁸ Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004). hlm.16

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.* hlm.17.

³² Terjemahan Q.S AL-Nisa [4]:7 : "Bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada 'nasib' dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabatnya, dan bagi wanita adapula dari peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau pun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan"

hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal; begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.³³

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Adanya unsur *ijbari* dari segi jumlah itu dapat dilihat dari kata “*mafrudan*” yang secara etimologis berarti ‘telah ditentukan atau telah diperhitungkan’.³⁴ Kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu Fikih berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah kepada hambanya.³⁵ Saat menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ialah:”sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian rupa secara mengikat dan memaksa.”³⁶

Bentuk *ijbari* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat-ayat 11,12 dan 176 surah Al-Nisa’.

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu pihak kerabat garis laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada surah Al-Nisa [4]: 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga pihak dari ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisa dari pihak ayahnya dan juga ibunya. Ayat 7 merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. Secara terinci asas bilateral itu dapat dipahami dalam ayat-ayat selanjutnyap ada surah Al-Nisa ayat 11 ditegaskan:

³³*Ibid.* hlm.19.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.* hlm.21.

³⁶*Ibid.*

1. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan dengan seorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan;
2. Ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki, maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.

Pada surah Al-Nisa ayat 12 ditegaskan bahwa:

1. Bila pewaris adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.
2. Bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

Pada surah Al-Nisa ayat 176 ditegaskan bahwa:

1. Seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya;
2. Seorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.

Berdasar surah Al- Nisa yang dikemukakan di atas terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan ke samping (saudara-saudara) dari ke dua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.³⁷

³⁷ *Ibid*, hlm 19-21.

3. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat ahli waris yang lain.³⁸ Keseluruhan harta warisa dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada seorang ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkannya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam Ushul Fikih disebut '*ahliyat al-wujub*' pada pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.³⁹

Sifat individual dalam kewarisan itu dapat dilihat dari aturan-atura Al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 surah Al-Nisa' secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut, dengan bagian yang telah ditentukan. Berdasar ayat tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya, jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlaku. Terkait hal ini berlaku pepatah: "Banyak bagi bertumpuk, sedikit lagi berceceh."⁴⁰

Pembagian secara individual ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan sanksi berat di akhirat yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 13 dan 14. Harus dipahami pada satu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas hak yang diwarisinya, dan di sisi lain terdapat ahli waris yang tidak berhak yang menggunakan hartanya sebelum ia dewasa, maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja yang tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli

³⁸ *Ibid.* hlm 21.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid.* hlm 22.

waris yang belum dewasa itu.⁴¹ Menghilangkan bentuk individualnya dengan jalan mencampuradukan harta warisan tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan hak kewarisan itu bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan tersebut di atas. Hal tersebut akan mengakibatkan pelakunya terkena sanksi sebagaimana disebutkan di akhir ayat 2 surah Al-Nisa' diatas yaitu *dosa yang besar*. Perbuatan tersebut secara khusus dikenai sanksi *dosa besar*, dimasukkan dalam api (neraka) yang menyala surah Al-Nisa':2, 10, dan secara umum diancam dengan sanksi yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 188:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata 'adil' merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-'adlu*.⁴² Di dalam Al-Qur'an kata *al-'adlu* atau turunannya disebut dari 28 kali. Sebagian di antaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-'adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda dan arah yang berbeda pula; sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.⁴³ Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam buku Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanitapun mendapatka hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Pada ayat 11-12, 176 surah Al-Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176). Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk. *Pertama*: laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat

⁴¹*Ibid.* Hlm.23.

⁴²*Ibid.* Hlm.24.

⁴³*Ibid.*

seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 11 surah Al-Nisa'. Begitu pula saudara laki-laki dan perempuan sama-sama mendapat seperenam dalam kasus pewaris adalah seseorang yang tidak memiliki ahli waris langsung sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surah Al-Nisa'. *Kedua:* laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang diperoleh oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 dan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176. Pada kasus yang terpisah duda mendapat dua kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu setengah banding seperempat bila pewaris tidak ada meninggalkan anak; dan seperempat banding seperdelapan bila pewaris ada meninggalkan anak sebagaimana tersebut dalam ayat 12 surah Al-Nisa'.⁴⁴

Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan wanita. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para wanita; sebagaimana dijelaskan Allah dalam surah Al-Nisa' [4]:34

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.

Bagi seseorang laki-laki, tanggungjawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban agama yang harus dipikulnya (QS.al-Baqarah:233):

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Berdasarkan hal di atas anak menerima hak dari ayah melebihi apa yang diterima orang tua dari anaknya. Terkait warisan dikaitkan kepada tanggungjawab pada waktu masih hidup, maka merupakan suatu keadilan bila kewarisan jumlah yang diterima oleh anak lebih banyak dari apa yang diterima orang tua. Bila dihubungkan besar keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak kecil dan dikaitkan pula kepada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka

⁴⁴*Ibid.* Hlm.25.

hasilnya ialah kedua pihak akan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang merata.⁴⁵

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan istilah *kewarisan* hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia.⁴⁶ Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih pada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.⁴⁷ Terkait demikian Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau dalam Hukum Perdata atau BW disebut dengan *kewarisan ab interstato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada waktu masih hidup yang disebut *kewarisan bij testament*.⁴⁸

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari* yang disebutkan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah seseorang meninggal dunia, seseorang itu tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata-kata “*waratsa*”, yang terdapat banyak Al-Qur’an.⁴⁹ Berdasar keseluruhan pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia.

Terdapat dua kelompok pemakaian kata *waratsa* dalam Al-Qur’an, *Pertama*: kata-kata *waratsa* atau turunannya dengan pihak yang mewariskan dinisbatkan kepada Allah. *Kedua*: kata *waratsa* turunannya dengan pihak yang mewariskan dinisbatkan kepada hamba.⁵⁰ Dari kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan tersebut di atas dapat dikerucutkan bahwa peralihan hak milik bukan

⁴⁵ *Ibid*, hlm 24-28

⁴⁶ *Ibid*. hlm.29

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*. hlm.30

⁵⁰ *Ibid*. Hlm.32.

oleh sebab kematian atau yang mempunyai hak masih hidup tidak dapat disebut pewarisan. Demikianlah asas Hukum Kewarisan Islam yang menunjukkan karakteristik dari kewarisan dalam asas Hukum Islam.⁵¹

2.1.3 Syarat-syarat Pewarisan

Pada Syariat Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:⁵²

1. Orang yang mewariskan (*muwaris*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal. Ini berarti bahwa apabila tidak ada kematian, maka tidak ada pewarisan. Pemberian atau pembagian harta pada keluarga pada masa hidupnya, tidak termasuk ke dalam kategori waris mewarisi, tetapi pemberian atau pembagian ini disebut *Hibah*.
2. Orang yang mewarisi (ahli waris atau waris) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum. Termasuk dalam pengertian hidup disini adalah:
 - a. Anak (*embrio*) yang hidup dalam kandungan ibunya pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia.
 - b. Orang yang menghilang dan tidak diketahui tentang kematiannya, dalam hal ini perlu adanya keputusan hakim yang mengatakan bahwa ia masih hidup. Apabila dalam waktu yang ditentukan ia tidak juga kembali, maka bagian warisannya dibagikan kembali kepada ahli waris.
3. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu:
 - a. Hubungan nasab: (keturunan, kekerabatan), baik pertalian garis lurus ke atas (*Ushul al Mayyit*), seperti ayah, kakek dan lainnya, atau pertalian lurus ke bawah (*Furu'al- Mayyit*) seperti: anak, cucu, atau pertalian

⁵¹ *Ibid*, Hlm.33.

⁵² Amin Husein Nasution. *Hukum Kewarisan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm.71.

mendatar/menyamping (*al-Hawasyi*) seperti saudara, paman, dan anak keturunannya sebagaimana Firman Allah Swt. Surah Al-Nisa':7:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁵³

- b. Hubungan pernikahan,⁵⁴ yaitu seseorang dapat mewarisi dapat disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan. Suami istri tersebut dapat mewarisi, apabila hubungan perkawinan mereka memenuhi dua syarat:
 - 1) Perkawinan mereka sah menurut Syariat Islam yakni dengan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.
 - 2) Masih berlangsung hubungan perkawinan, yakni hubungan perkawinan mereka masih berlangsung sampai saat kematian salah satu pihak suami atau istri, tidak dalam keadaan bercerai.
- c. Hubungan perbudakan (*wala*), yaitu seseorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (hamba) yang telah dikemerdekakannya (dibebaskannya). Pembebasan seorang budak (hamba) berarti memberikan kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya.
- d. Karena hubungan agama Islam; yaitu apabila seorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan diserahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan negara Islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslahatan umat Islam.

⁵³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 166

⁵⁴ Intruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab I Pasal 174b.

2.1.4 Penggolongan Ahli Waris

Ahli waris ialah orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.⁵⁵ Ada tiga golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral.⁵⁶ Mereka terlihat dari garis hukum. Garis hukum yang telah disebutkan di atas.

1. *Dzul faraa-idh*

Dzul faraa-idh ialah ahli waris yang mendapat bagian warisan dalam keadaan tertentu.⁵⁷ Al-Qur'an menjelaskan mereka yang menjadi *Dzul faraa-idh* adalah:⁵⁸

- a. Anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki.
- b. Ibu.
- c. Bapak dalam hal ada anak.
- d. Duda.
- e. Janda.
- f. Saudara laki-laki dalam hal kalaalah.
- g. Saudara laki-laki dan perempuan bergabung bersyirkah dalam hal kalaalah.
- h. Saudara perempuan dalam hal kalaalah.

Di antara *dzul fara-idh* tersebut di atas itu ada yang selalu menjadi *dzulfara-idh* saja, dan ada pula sesekali menjadi *dzul fara-idh* dan dalam kesempatan yang lain menjadi ahli waris yang bukan *dzul fara-idh*. Mereka yang selalu menjadi *dzul fara-idh* saja itu ialah:⁵⁹

- a. Ibu.
- b. Duda.
- c. Janda.

Ahli waris yang sesekali menjadi *dzul fara-idh* pada kesempatan lain menjadi ahli waris yang bukan *dzul fara-idh* ialah :

- a. Anak perempuan.
- b. Bapa.

70 ⁵⁵ Satuji Thalib. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.* hlm 71

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

- c. Saudara laki-laki.
- d. Saudara perempuan.⁶⁰

2. **Dzul qarabat**

Dzul *qarabat* ialah ahli waris yang mendapat bagian warisa yang tidak Tertentu jumlahnya atau yang disebut juga memperoleh bagian terbuka atau disebut juga memperoleh bagian sisa.⁶¹ Dan kalau dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, maka dzul *qarabat* ini adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan si perwaris dapat melalui garis laki-laki da dapat juga melalui garis perempuan secara serentak tidak terpisah.⁶²

Al-Qur'an menjelaskan bahwa mereka yang mendapat perolehan bagian warisan yang tidak tertentu dan yang disebut dzul *qarabat* itu adalah :⁶³

- a. Anak laki-laki
- b. Anak perempuan yang didampingianak laki-laki.
- c. Bapa.
- d. Saudara laki-laki dalam hal kalaalah.
- e. Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalaalah.

Ahli waris yang sesekali menjadi dzul *qarabat* saja da kali yang lainmenjadi memperoleh bagian tertentu atau dzul *faraa-idh* adalah:⁶⁴

- a. Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki.
- b. Bapa.
- c. Saudara laki-laki.
- d. Saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalaalah.

Ashabah (asabah) menurut kewarisan partilinal Syafi'i.golongan waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa itu disebut oleh kewarisan partilinal Syafi'I dengan nama 'ashabah atau lebih terbiasa di Indonesia ini

⁶⁰ Satuji Thalib.*Hukum Kewarisan Islam indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2000). Hlm.72

⁶¹ *Ibid.* Hlm.74

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.* Hlm 75

disebut dengan logat Indonesia dengan sebutan asabah.⁶⁵ Ada syarat khusus bagi asabah ini harus satu ‘ushbah dengan si Pewaris. Satu ‘ushbah berarti satu kelompok keluarga yang mempunyai hubungan garis keturunan patrilineal. ‘ushbah dibiasakan pula ditulis dan dibaca sederhana di Indonesia dengan tulisan dan bacaan usbah. Menurut ajaran ini asabah ada tiga macam:⁶⁶

1. Asabah binafsihi (‘Ashabah binafsihi).

Asabah binafsihi ialah orang yang menjadi asabah karena kedudukan dirinya sendiri.⁶⁷ Mereka ini ialah:⁶⁸

- a. Anak laki-laki..
- b. Bapa.
- c. Saudara laki-laki.

2. Asabah bilgairi (‘Asahabah bi al-ghairi).

Asabah bilgairi adalah seorang wanita yang menjadi asabah (yang mendapat bagian tidak tertentu) karena ditarik oleh seorang laki-laki.⁶⁹ Jadi asalnya dia bukanlah asabah, tadinya dia adalah dzul *faraa-idh*. Laki-laki yang menariknya menjadi asabah itu ialah saudara dari perempuan tersebut yang se-usbah dengan sederajat. Mereka yang masuk asabah bilagairi ini adalah:⁷⁰

- a. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki.
- b. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki

3. Asabah ma’al gairi (‘Ashabah ma’al-ghairi).

Asabah ma’al gairi adalah saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari si pewaris.⁷¹ Dalam hal yang sedemikian maka keturunan perempuan tadi mendapat bagian tertentu sesuai kedudukannya sebagai dzul *faraa-idh* dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan.

Usbah (‘*Ushbah*) Usabah ialah kelompok orang yang seketurunan dilihat dari garis keturunan patrilineal. Pada Al-Qur’an ada tiga kali disebut kata-

⁶⁵ *Ibid.* Hlm.76.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.* Hlm 78

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.* Hlm. 79

kata “ushbah” dan satu kalia “al-ushbah”. Kesemuanya itu disebut tidak dalam rangka hukum kewarisan atau persoalan kewarisan dan peninggalan harta tetapi dalam hubungan lain. Ke-empatnya disebut dalam:⁷²

a. Al-Qur’an surah Yusuf ayat 8 dan 9 yang artinya berbunyi:

Ketika mereka berkata: “Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya (Bunjamin) lebih dicintai oleh ayah kita dari pada kita sendiri, padahal kita (ini) adalah satu golongan (yang kuat). Sesungguhnya ayah kita adalah dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia kesuatu daerah (yang tak dikenal) supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sesudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik

b. Al-Qur’an surah Yusuf ayat 14 yang artinya berbunyi:

Mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok (yang kuat), kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi.

c. Al-Qur’an surah an-Nuur ayat 11 yang artinya berbunyi:

Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula).

d. Al-Qur’an surah al-Qashash ayat 76 yang artinya berbunyi :

Sesungguhnya Karun termasuk kaum Musa,-*1 tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri".⁷³

⁷² *Ibid.* Hlm.79.

⁷³ *Ibid.* Hlm 80.

3. *Mawali*

Mawali adalah ahli waris pengganti.⁷⁴ Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang-orang yang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan kalau dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dahulu dari si pewaris.⁷⁵ Orang yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

Dzul arhaam dalam kewarisan patrilineal golongan yang ketiga dari ahli waris disebut dzul arhaam atau juga disebut dengan dzawul arhaam.⁷⁶ Arti kata-katanya ialah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Pada pengertian kewarisan patrilineal ini hubungan darah yang dimaksud dengan dzul arhaam ini ialah hubungan darah melalui pihak wanita saja. Cucu melalui anak laki-laki menurut kewarisan patrilineal dapat menempati tempat anak. Cucu melalui anak perempuan menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan dzul arhaam atau keluarga yang mempunyai hubungan kekeluargaan juga dengan si pewaris tetapi telah agak jauh.⁷⁷

Demikianlah pula arti dzul arhaam dalam warisan patrilineal itu, keluarga sedarah juga tetapi telah agak jauh. Akibat dari pengertian ini ialah bahwa dzul arhaam mewaris juga tetapi telah agak di belakang. Artinya dzul arhaam akan mewaris kalau telah tidak ada dzul *faraa-idh* dan tidak ada pula ashabah. Sedangkan kalau dia adalah cucu melalui anak laki-laki maka dia akan mewaris pada tingkat di depan, mungking sebagai ashabah kalau dia laki-laki maka mungking pula sebagai dzul *faraa-idh* kalau dia perempuan, yaitu dalam hal tidak ada anak

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.* Hlm.82

⁷⁷ *Ibid.* Hlm 83.

yang menutupnya.⁷⁸ Di samping cucu melalui anak perempuan masih ada lagi anggota kerabat seseorang pewaris yang digolongkan kepada dzul arhaam itu yaitu anggota keluarga yang penghubungnya kepada keluarga itu seorang wanita.⁷⁹

2.2 Putusan

2.2.1 Pengertian Putusan

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu praktek.⁸⁰ Leden Marpaung mengatakan bahwa putusan adalah "hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan."⁸¹ Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁸² Terkait demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati. Pengertian putusan menurut undang-undang Penjelasan pasal 60 undang – undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memberi definisi putusan sebagai berikut: "Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 211.

⁸¹ Leden Marpaung. *Peristiwa Hukum dalam Praktek*, (Kejaksaan Agung RI, 1985). Hlm. 221.

⁸² Moh. Taufik Makarao. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). Hlm. 124.

Selanjutnya pengertian putusan menurut para ahli :

- a. Mukti Arto memberi definisi terhadap putusan, bahwa : "Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.⁸³
- b. Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.⁸⁴
- c. Sudikno Mertokusumo, adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.⁸⁵ Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.⁸⁶

2.2.2 Macam-macam Putusan

1. Putusan *Declaratoir* (Pernyataan)

Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata.⁸⁷ Pada umumnya putusan ini didasarkan pada suatu permohonan sehingga outputnya biasanya adalah sebuah penetapan.

2. Putusan *consitutief* (Pengaturan)

Putusan *consitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang

⁸³ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 853

⁸⁴ Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 146

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2006) hlm 174

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

baru.⁸⁸ Contoh dari putusan ini adalah putusan perceraian, putusan menyatakan seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara dan sebagainya.

3. Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Putusan ini mempunyai ikatan mengikat bagi pihak yang kalah, selain itu putusan ini sifatnya memberi sanksi bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan putusan hakim.

4. Putusan *Preparatoir*

Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dipergunakan untuk mempersiapkan putusan akhir.⁸⁹ Putusan ini mempengaruhi pokok-pokok perkara atau putusan akhir karena putusan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan putusan akhir.

5. Putusan *Interlocutoir*

Putusan *Interlocutoir* adalah putusan sela yang berisi tentang perintah untuk mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap bukti-bukti yang ada pada para pihak yang sedang berperkara dan para saksi yang dipergunakan untuk menentukan putusan akhir. Putusan ini dapat mempengaruhi putusan akhir karena hasil dari pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan akhir, misalnya⁹⁰

- a. Pengambilan sumpah.
- b. Pemeriksaan para saksi.
- c. Pemeriksaan saksi ahli.
- d. Pemeriksaan setempat dan sebagainya.

⁸⁸*Ibid*, hlm 112.

⁸⁹*Ibid*, hlm 113.

⁹⁰*Ibid*.

6. Putusan *Insidentil*

Putusan *Insidentil* adalah putusan sela yang berhubungan dengan insiden atau peristiwa yang dapat menghentikan proses peradilan biasa untuk sementara, misalnya⁹¹

- a. Kematian kuasa dari salah satu pihak, baik dari tergugat maupun dari penggugat.
- b. Putusan atas tuntutan agar pihak penggugat mengadakan jaminan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan putusan serta merta.
- c. Putusan yang memperbolehkan pihak ketiga turut serta dalam suatu perkara dan sebagainya.

7. Putusan *Provisionil*

Putusan *Provisionil* adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara, agar untuk sementara sambil menunggu putusan akhir dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak demi untuk kepentingan salah satu pihak.⁹² Misalnya dari pihak yang dikalahkan dalam persidangan berupa banding ke pengadilan tinggi.

8. Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* adalah putusan yang menyatakan bahwa tergugat atau para tergugat pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam persidangan selanjutnya tergugat atau salah satu tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut.⁹³ Putusan ini merupakan lawan dari putusan verstek, kalau putusan verstek dijatuhkan apabila pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.⁹⁴ Putusan *contradictoir* ini merupakan putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau para tergugat yang pernah hadir dalam persidangan, tetapi dalam sidang-sidang berikutnya tergugat atau salah satu dari tergugat tidak pernah hadir.

9. Putusan verstek atau *In Absensia*

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*, hlm 215.

⁹⁴*Ibid.*

Putusan verstek atau *In Absentia* adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri dalam persidangan.⁹⁵ Putusan verstek atau *In Absentia* ini diatur dalam Pasal 123 HIR, Pasal 126 HIR, Pasal 127 HIR, Pasal 128 HIR, Pasal 129 HIR, Pasal 153 RBg dan dalam Pasal 149 Rbg, 150 Rbg, 151 Rbg, 152 Rbg.

10. Putusan Akhir

Pada putusan acara perdata, putusan akhir dalam suatu perkara dan atau sengketa pada umumnya dapat berubah :⁹⁶

a. Gugatan dikabulkan

Pada putusan ini seluruh gugatan dari penggugat dapat dibuktikan dalam pemeriksaan dipersidangan dan mempertimbangkan kebenaran dari bukti-bukti tersebut serta dengan pertimbangan-pertimbangan yang menurut hakim patut dikabulkan. Sehingga seluruh gugatan dari penggugat dikabulkan oleh hakim.

b. Gugatan ditolak

Gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima atau ditolak karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan tidak dapat dibuktikan kebenarannya di dalam persidangan atau gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

c. Gugatan tidak dapat diterima.

Gugatan semacam ini tidak dapat diterima dengan alasan bahwa gugatannya tidak beralasan, melawan hak, atau gugatan tersebut diajukan oleh orang yang tidak berhak.

d. Tidak berwenang mengadili.

Pengadilan tidak berwenang mengadili gugatan dari penggugat dikarenakan bukan kewenangnya, baik itu berdasarkan kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.

⁹⁵*Ibid.*

⁹⁶*Ibid. Hlm.216.*

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak laki-laki dari perkawinan pertama dapat menjadi ahli waris pada perkawinan kedua yang dilakukan ayahnya. Terkait dengan ketentuan yang telah diatur menurut Intruksi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf c Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Jadi dapat disimpulkan bahwa Imam Taukid (penggugat) anak laki-laki dari perkawinan pertama merupakan ahli waris yang sah dan berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut.
2. *Ratio decidendi* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 80k/Ag/2017 sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Adapun sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 adalah orang yang telah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak- banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki dan Pasal 211 adalah hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Berdasarkan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi : Siti Rokngatin beserta ketiga anaknya yaitu Siti junaidah, Siti muslihatin, Dewi mualimah harus ditolak. Karena permohonan kasasi ditolak dan para pemohon kasasi dipihak yang kalah sesuai dengan Pasal 181 ayat (2) HIR, maka permohonan kasasi dihukum untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan antara lain :

1. Kepada masyarakat khususnya yang beragama islam dalam pembagian harta waris yang di tinggalkan pewaris hendaknya di bagikan menurut hukum waris islam yang telah di atur di dalam Qur'an atau As-Sunah.
2. Kepada ahli waris, hendaknya bersikap adil kepada seluruh ahli warisnya yang diberikan pada salah satu ahli warisnya dan memberikan harta bendanya dengan adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, agar diantara para ahli waris tetap terjalin hubungan yang harmonis sebagai sebuah keluarga.
3. Kepada Ahli Waris, hendaknya menyelesaikan sengketa di luar pengadilan guna menemukan kesepakatan, agar tidak menyebabkan keretakan sebuah keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman I, 1996, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Ahmad Zahari, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak, FH Untan Press.
- Amin Husein Nasution, 2014, *Hukum Kewarisan*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Prenada Media.
- Assyarbaini, 1968, *Mugni al-Muhtaj Juz III*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991/1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Fatchur Rahman, 1975, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Al-Ma'arif.
- Leden Marpaung, 1985, *Peristiwa Hukum dalam Praktek*, Kejaksaan Agung RI.
- Louis Maklus, 1986, *Al Munjid fi al-Lugah wa al I'lam*, Beirut, Dar al-Masyriq.
- Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, 1993, *Al-Umm*, Libanon, Darul Kutub al-lilmiyah beirut.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta
- Musthafa, 2003, *Kitab Al- Fiqhul Manhaji*, Damaskus: Darul Qalam.
- Satuji Thalib, 2000, *Hukum Kewarisan Islam indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh al-Sunnah*, Jld. III, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Soenarjo Dkk, 1990, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Hida Karya.

Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju

Subekti, 1969, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

Syamsulbahri Salihima, 2015, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Jakarta, Prenada Media.

Taqiyuddin Abu Baka, 1986, *Kifayah al-Akhyar Juz II*, Beirut, Dar al-Fikri.

Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata : tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Buku II Bab 1 Pasal 171

C. Sumber Internet

www.jadipintar.com diakses tanggal 21 September 2018, pukul 19.00 WIB

[Http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-waris/](http://www.pengertianartidefinisi.com/pengertian-hukum-waris/) diakses pada tanggal 23 September 2018 Pukul 21.00 WIB



PUTUSAN

Nomor 80 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SITI ROHNGATIN** binti **SAIMAN**;
2. **SITI JUNAIDAH** binti **JUREMI**;
3. **SITI MUSLIHATIN** alias **SITI MUSLIKATUN** binti **JUREMI**;
4. **DEWI MUALIMAH** binti **JUREMI**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 bertempat tinggal di Dusun Senepo Lor, RT. 01 RW. 05, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOCH. DJAZULI, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor di Banyuwangi, Jalan Brawijaya Kebalenan Baru II Blok C Nomor 8, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

melawan

IMAM TAUKID bin MOH. DJUREMI, bertempat tinggal di Dusun Senepo Lor, RT. 04 RW. 04, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **WAHYU MUSTARIYANTO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Mataram Nomor 02, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Banyuwangi, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Moh. Djuremi alias Djuremi dengan seorang perempuan bernama: Katemi binti Mat Sahir pada tanggal 30 September 1972, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - Imam Taukid bin Moh. Djuremi (Penggugat);
2. Bahwa selanjutnya Moh. Djuremi alias Djuremi bercerai dengan Katemi binti Mat Sahirdan pada tahun 1977 menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rokngatin alias Siti Rokngatin (Tergugat I), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Siti Junaedah (Tergugat II);
 - Siti Muslikatun (Tergugat III);
 - Siti Mulimatul (Tergugat IV);
3. Bahwa pada tanggal 9 Februari 1999 Moh. Djuremi alias Djuremi telah meninggal dunia di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, selanjutnya disebut almarhum;
4. Bahwa ketika almarhum wafat, kedua orang tuanya yang bernama P. Karimun dan Munirah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum banyak berkumpul dengan Para Tergugat;
6. Bahwa setelah meninggal dunia almarhum meninggalkan harta warisan (tirkah) berupa:
 - 6.1. Sebidang tanah darat hak yasan berikut sebuah bangunan rumah yang terletak di atasnya, tercantum dalam Carakan Nomor 290, Persil Nomor 275, Klas DI, seluas lebih kurang 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi, atas nama Djuremi, terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara, tanah hak Abd. Rosyid;
 - Sebelah Timur, tanah hak Abd. Jalil;
 - Sebelah Selatan, jalan desa;
 - Sebelah Barat, jalan desa;
 - 6.2. Sebidang tanah sawah hak yasan, tercantum dalam Carakan Nomor 333, Persil Nomor 193, Klas S I, seluas lebih kurang 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh) meter persegi atas nama Djuremi, terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya:



- Sebelah Utara, jalan desa;
 - Sebelah Timur, sungai;
 - Sebelah Selatan, tanah hak H. Sholeh;
 - Sebelah Barat, tanah hak Tameri;
- 6.3. Sebidang tanah sawah hak yasan, tercantum dalam Carakan Nomor 333, Persil Nomor 193, Klas S I, seluas lebih kurang 690 (enam ratus sembilan puluh) meter persegi atas nama Djuremi, terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya :
- Sebelah Utara, Jalan Desa;
 - Sebelah Timur, tanah hak Tameri;
 - Sebelah Selatan, tanah hak Jumiran;
 - Sebelah Barat, tanah hak Boinem;
- 6.4. Sebidang tanah sawah hak yasan, tercantum dalam Carakan Nomor 428, Persil Nomor 182, Klas S III, seluas lebih kurang 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi atas nama Djuremi, terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara, tanah hak P. Manduro;
 - Sebelah Timur, saluran air;
 - Sebelah Selatan, tanah hak Kusen/Rasimur;
 - Sebelah Barat, sungai;
7. Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 7.1. Imam Taukid bin Moh. Djuremi (Penggugat), sebagai anak laki-laki kandung;
 - 7.2. Siti Junaedah (Tergugat II), sebagai anak perempuan kandung;
 - 7.3. Siti Muslikatun (Tergugat III), sebagai anak perempuan kandung;
 - 7.4. Siti Mulimatul (Tergugat IV), sebagai anak perempuan kandung;
 - 7.5. Rokngatin alias Siti Rokngatin (Tergugat I), sebagai istri;
8. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat kesemuanya beragama Islam;
9. Bahwa setelah meninggalnya almarhum sampai dengan diajukannya gugatan ini harta warisan tersebut masih dikuasai/dimanfaatkan hasilnya oleh Para Tergugat dan belum dibagi waris dengan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta hak Penggugat kepada Para Tergugat secara musyawarah namun tidak berhasil, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon



kepada Pengadilan Agama Ketapang agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta warisan almarhum Moh. Djuremi alias Djuremi adalah berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah darat hak yasan berikut sebuah bangunan rumah yang terletak di atasnya, tercantum dalam Carakan Nomor 290, Persil Nomor 275, Klas DI, seluas lebih kurang 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi, atas nama Djuremi, terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara, tanah hak Abd. Rosyid;
 - Sebelah Timur, tanah hak Abd. Jalil;
 - Sebelah Selatan, Jalan Desa;
 - Sebelah Barat, Jalan Desa;
 - 2.2. Sebidang tanah sawah hak yasan, tercantum dalam Carakan Nomor 333, Persil Nomor 193, Klas S I, seluas lebih kurang 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh) meter persegi atas nama Djuremi, terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara, Jalan Desa;
 - Sebelah Timur, sungai;
 - Sebelah Selatan, tanah hak H. Sholeh;
 - Sebelah Barat, tanah hak Tameri;
 - 2.3. Sebidang tanah sawah hak yasan, tercantum dalam Carakan Nomor 333, Persil Nomor 193, Klas S I, seluas lebih kurang 690 (enam ratus sembilan puluh) meter persegi atas nama Djuremi, terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya :
 - Sebelah Utara, Jalan Desa;
 - Sebelah Timur, tanah hak Tameri;
 - Sebelah Selatan, tanah hak Jumiran;
 - Sebelah Barat, tanah hak Boinem;
 - 2.4. Sebidang tanah sawah hak yasan, tercantum dalam Carakan Nomor 428, Persil Nomor 182, Klas S III, seluas lebih kurang 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi atas nama Djuremi, terletak di



Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi,
dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara, tanah hak P. Manduro;
 - Sebelah Timur, saluran air;
 - Sebelah Selatan, tanah hak Kusen/Rasimur;
 - Sebelah Barat, sungai;
3. Menetapkan Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Moh. Djuremi alias Djuremi;
 4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris tersebut menurut hukum waris Islam;
 5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas harta warisan tersebut secara baik-baik, seketika dan sekaligus, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dapat dinilai dengan uang atau melalui lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Banyuwangi telah menjatuhkan Putusan Nomor 4422/Pdt.G/2015/PA.Bwi. tanggal 19 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Moh. Djuremi/Moh. Juremi alias Djuremi/Juremi bin Karimun yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 1999 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan harta warisan Pewaris adalah :
 - 3.1. Sebidang tanah darat hak yasan berikut sebuah bangunan rumah yang terletak di atasnya, paling ujung Utara, tercantum dalam Sertifikat Nomor 594 tanggal 17 Mei 1989 atas nama pemegang hak Siti Muslikatun, seluas 2.910 (dua ribu sembilan ratus sepuluh) meter persegi, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara, tanah hak Abd. Rosyid;
 - Sebelah Timur, tanah hak Abd. Jalil;



- Sebelah Selatan, Jalan Desa;
 - Sebelah Barat, Jalan Desa;
- 3.2. Sebidang tanah sawah hak yasan, tercantum dalam Sertifikat Nomor 596 tanggal 17 Mei 1989 atas nama pemegang hak Siti Junaedah, luas 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) meter persegi terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara, Jalan Desa;
 - Sebelah Timur, sungai;
 - Sebelah Selatan, tanah hak H. Sholeh;
 - Sebelah Barat, tanah hak Tameri;
- 3.3. Sebidang tanah sawah hak yasan, tercantum dalam Carakan Nomor 333, Persil Nomor 193, Klas S I, seluas lebih kurang 690 (enam ratus sembilan puluh) meter persegi telah dihibahkan kepada Siti Rohngatin dengan Akta Hibah Nomor 41/1988 tanggal 8 Februari 1988, terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara, Jalan Desa;
 - Sebelah Timur, tanah hak Tameri;
 - Sebelah Selatan, tanah hak Jumiran;
 - Sebelah Barat, tanah hak Boinem;
- 3.4. Sebidang tanah sawah hak yasan, tercantum dalam Sertifikat Nomor 595, tanggal 17 Mei 1989 atas nama pemegang hak Siti Rohngatin, seluas 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) meter persegi terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara, tanah hak P. Manduro;
 - Sebelah Timur, saluran air;
 - Sebelah Selatan, tanah hak Kusen/Rasimur;
 - Sebelah Barat, sungai;
4. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:
- 4.1. Siti Rohngatin binti Saiman (Tergugat I), sebagai isteri, mendapat 5/40 (lima perempat puluh) bagian;
- 4.2. Siti Junaidah binti Juremi (Tergugat II), sebagai anak perempuan kandung, mendapat 7/40 (tujuh perempat puluh) bagian;



- 4.3. Siti Muslihatin alias Siti Muslikatun binti Juremi (Tergugat III), sebagai anak perempuan kandung, mendapat 7/40 (tujuh perempat puluh) bagian;
 - 4.4. Dewi Mualimah binti Juremi (Tergugat IV), sebagai anak perempuan kandung, mendapat 7/40 (tujuh perempat puluh) bagian;
 - 4.5. Imam Taukid bin Moh. Djuremi (Penggugat), sebagai anak laki-laki kandung, mendapat 14/40 (empat belas perempat puluh) bagian;
 5. Menyatakan batal hibah Pewaris kepada Tergugat III, Tergugat II, dan Tergugat I, sebagaimana tercantum dalam:
 - 5.1. Akta Hibah Nomor 42/1988 tanggal 8 Februari 1988 atas nama Moh. Djuremi (Pemberi Hibah) dan Siti Rohngatin mewakili Siti Muslikatun (Penerima Hibah);
 - 5.2. Akta Hibah Nomor 40/1988 tanggal 8 Februari 1988 atas nama Moh. Djuremi (Pemberi Hibah) dan Siti Rohngatin mewakili Siti Junaidah (Penerima Hibah);
 - 5.3. Akta Hibah Nomor 41/1988 tanggal 8 Februari 1988 atas nama Moh. Djuremi (Pemberi Hibah) dan Siti Rohngatin (Penerima Hibah);
 - 5.4. Akta Hibah Nomor 39/1988 tanggal 8 Februari 1988 atas nama Moh. Djuremi (Pemberi Hibah) dan Siti Rohngatin (Penerima Hibah);
 6. Menyatakan akta otentik berupa:
 - 6.1. Akta Hibah Nomor 42/1988 tanggal 8 Februari 1988 atas nama Moh. Djuremi (Pemberi Hibah) dan Siti Rohngatin mewakili Siti Muslikatun (Penerima Hibah);
 - 6.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 594 tanggal 17 Mei 1989 atas nama pemegang hak Siti Muslikatun;
 - 6.3. Akta Hibah Nomor 40/1988 tanggal 8 Februari 1988 atas nama Moh. Djuremi (Pemberi Hibah) dan Siti Rohngatin mewakili Siti Junaidah (Penerima Hibah);
 - 6.4. Sertifikat Hak Milik Nomor 596 tanggal 17 Mei 1989 atas nama pemegang hak Siti Junaidah;
 - 6.5. Akta Hibah Nomor 41/1988 tanggal 8 Februari 1988 atas nama Moh. Djuremi (Pemberi Hibah) dan Siti Rohngatin (Penerima Hibah);
 - 6.6. Akta Hibah Nomor 39/1988 tanggal 8 Februari 1988 atas nama Moh. Djuremi (Pemberi Hibah) dan Siti Rohngatin (Penerima Hibah);
 - 6.7. Sertipikat Hak Milik Nomor 595 tanggal 17 Mei 1989 atas nama pemegang hak Siti Rohngatin;
- Mengandung cacat yuridis;



7. Menyarankan kepada para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) agar membagi secara kekeluargaan harta warisan sebagaimana diktum nomor 3, sebagai berikut:
 - 7.1. Untuk Penggugat diberi dan/atau mengambil jatah sebagaimana diktum 3.b;
 - 7.2. Untuk Tergugat I diberi dan/atau mengambil jatah sebagaimana diktum 3.c dan 3.d;
 - 7.3. Untuk Tergugat II diberi dan/atau mengambil jatah sebagaimana diktum 3.a bagian Selatan;
 - 7.4. Untuk Tergugat III diberi dan/atau mengambil jatah sebagaimana diktum 3.a bagian tengah;
 - 7.5. Untuk Tergugat IV diberi dan/atau mengambil jatah sebagaimana diktum 3.a bagian Utara;Dengan ketentuan menilai harga perolehan masing-masing sesuai dimaksud diktum nomor 4;
8. Menghukum para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) agar menjual secara lelang harta warisan sebagaimana dimaksud diktum nomor 3, dan hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing sebagaimana dimaksud diktum nomor 4, apabila tidak terlaksana pembagian harta warisan sebagaimana dimaksud diktum nomor 7;
9. Membebaskan biaya perkara kepada para pihak (Penggugat dan Para Tergugat) sesuai dengan persentase bagiannya masing-masing sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 0244/Pdt.G/2016/PTA.Sby. tanggal 18 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4422/Pdt.G/2015/PA.Bwi. tanggal 19 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1437 Hijriah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Moh. Djuremi alias Djuremi alias Juremi telah meninggal dunia tanggal 9 Februari 1999;
3. Menetapkan ahli waris Moh. Djuremi alias Djuremi alias Juremi adalah:
 - 3.1. Siti Rohngatin, sebagai istri;
 - 3.2. Imam Taukid, sebagai anak laki-laki;
 - 3.3. Siti Junaidah, sebagai anak perempuan;
 - 3.4. Siti Muslihatin, sebagai anak perempuan;
 - 3.5. Dewi Mualimah, sebagai anak perempuan;
4. Menetapkan harta waris Moh. Djuremi alias Djuremi alias Juremi adalah berupa:
 - 4.1. Sebidang tanah darat hak yasan berikut sebuah bangunan rumah yang terletak di atasnya yang berada paling ujung Utara, tercantum dalam Sertifikat Nomor 594 tanggal 17 Mei 1989 atas nama pemegang hak Siti Muslikatun, seluas 2.910 (dua ribu sembilan ratus sepuluh) meter persegi, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara, tanah hak Abd. Rosyid;
 - Sebelah Timur, tanah hak Abd. Jalil;
 - Sebelah Selatan, Jalan Desa;
 - Sebelah Barat, Jalan Desa;
 - 4.2. Sebidang tanah sawah hak yasan, tercantum dalam Sertifikat Nomor 596 tanggal 17 Mei 1989 atas nama pemegang hak Siti Junaedah, luas 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) meter persegi terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara, Jalan Desa;
 - Sebelah Timur, sungai;
 - Sebelah Selatan, tanah hak H. Sholeh;
 - Sebelah Barat, tanah hak Tameri;
 - 4.3. Sebidang tanah sawah hak yasan, tercantum dalam Carakan Nomor 333, Persil Nomor 193, Klas S I, seluas lebih kurang 690 (enam ratus sembilan puluh) meter persegi telah dihibahkan kepada Siti Rohngatin dengan Akta Hibah Nomor 41/1988 tanggal 8 Februari 1988, terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara, Jalan Desa;



- Sebelah Timur, tanah hak Tameri;
 - Sebelah Selatan, tanah hak Jumiran;
 - Sebelah Barat, tanah hak Boinem;
- 4.4. Sebidang tanah sawah hak yasan, tercantum dalam sertifikat Nomor 595, tanggal 17 Mei 1989 atas nama pemegang hak Siti Rohngatin, seluas 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) meter persegi terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara, tanah hak P. Manduro;
 - Sebelah Timur, saluran air;
 - Sebelah Selatan, tanah hak Kusen/Rasimur;
 - Sebelah Barat, sungai;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
- 5.1. Siti Rohngatin/istri = 5/40 (lima perempat puluh) bagian;
 - 5.2. Imam Taukid/anak laki-laki = 14/40 (empat belas perempat puluh) bagian;
 - 5.3. Siti Junaidah/anak perempuan = 7/40 (tujuh perempat puluh) bagian;
 - 5.4. Siti Muslihatin/anak perempuan = 7/40 (tujuh perempat puluh) bagian;
 - 5.5. Dewi Mualimah/anakperempuan = 7/40 (tujuh perempat puluh) bagian;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5, dan apabila tidak dapat dibagi/diserahkan secara natura, maka akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kemudian hasilnya akan diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya;
7. Menyatakan batal hibah yang dilakukan oleh Moh. Djuremi alias Djuremi alias Juremi sebagaimana tersebut dalam:
- 7.1. Akta Hibah Nomor 39/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesanggaran;
 - 7.2. Akta Hibah Nomor 40/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesanggaran;
 - 7.3. Akta Hibah Nomor 41/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesanggaran;



- 7.4. Akta Hibah Nomor 42/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesanggaran;
 8. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - 8.1. Akta Hibah Nomor 39/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesanggaran;
 - 8.2. Akta Hibah Nomor 40/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesanggaran;
 - 8.3. Akta Hibah Nomor 41/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesanggaran;
 - 8.4. Akta Hibah Nomor 42/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesanggaran;
 9. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum:
 - 9.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 594, dengan Surat Ukur Nomor 2108, Tahun 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
 - 9.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 595, dengan Surat Ukur Nomor 2109, Tahun 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
 - 9.3. Sertifikat Hak Milik Nomor 596, dengan Surat Ukur Nomor 2110, Tahun 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 5 September 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2016 sebagaimana



ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 4422/Pdt.G/2015/PA.Bwi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut pada tanggal 30 September 2016;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 17 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa sebagaimana terungkap di persidangan tingkat pertama, bahwa dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi terhadap objek sengketa 6.1 s.d 6.4 ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan yang signifikan dalam gugatan Penggugat untuk objek sengketa 6.1 diuraikan "Sebidang tanah darat hak yasan berikut sebuah rumah yang terletak di atasnya, tercantum dalam Carakan Nomor 290, Persil Nomor 275, Klas D.L, seluas lebih kurang 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh) meter persegi, atas nama Djuremi, terletak di Desa Barurejo, Kecamatan Siliraung, Kabupaten Banyuwangi", padahal berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta, bahwa di atas objek sengketa 6.1 terdapat dan berdiri 3 (tiga) bangunan rumah yaitu sebuah bangunan rumah yang terletak di atasnya paling ujung Utara (ditempati oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat IV), dan di bagian tengah telah berdiri bangunan rumah milik Tergugat III, sedangkan paling ujung Selatan telah berdiri bangunan rumah dan toko milik Tergugat II, tercantum dalam sertifikat Nomor 594, tanggal 17 Mei 1989 atas nama pemegang hak Siti Muslikatun, seluas 2.910 (dua ribu sembilan ratus sepuluh) meter persegi, dengan batas-batas sebelah Utara, tanah hak Abd. Rosyid, sebelah Timur, tanah hak Abd. Jalil, sebelah Selatan, Jalan Desa, sebelah Barat, Jalan Desa (periksa halaman 17 Putusan Nomor 4422/Pdt.G/2015/PA.Bwi);
2. Bahwa juga untuk gugatan Penggugat/Termohon Kasasi mengenai luas



objek sengketa 6.2, luasnya 3.490 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh) meter persegi sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa objek sengketa seluas 3.120 (tiga ribu seratus dua puluh) meter persegi, dan begitu juga untuk objek sengketa 6.4, terdapat perbedaan dalam gugatan luasnya 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) meter persegi sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh fakta seluas 1.840 (seribu delapan ratus empat puluh) meter persegi;

3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diperoleh fakta, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak sesuai dengan kenyataannya, dengan demikian *Judex Facti* telah tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu Para Pemohon Kasasi berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat bersifat formal;
4. Bahwa selain itu Termohon Kasasi dalam dalil gugatannya yang diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi atas objek sengketa *a quo* disebutkan sebagai harta warisan, tentang hal ini gugatan yang sedemikian itu adalah gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa objek yang menjadi sengketa 6.1 dan 6.2 adalah merupakan bawaan Moh. Djuremi sedangkan objek sengketa 6.3 dan 6.4 merupakan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan almarhum Moh. Djuremi alias Djuremi dengan istrinya yang bernama Siti Rohngatin (Pemohon Kasasi I), yang seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan dengan cermat, bahwa objek sengketa 6.1 dan 6.2 adalah yang harus dibagi kepada ahli waris yakni Termohon Kasasi dan Para Pemohon Kasasi sedangkan untuk objek sengketa 6.3 dan 6.4 yang merupakan harta bersama, maka seharusnya terlebih dahulu dibagi dua bagian sama besar yang masing-masing setengah bagian yaitu untuk bagian ahli waris Moh. Djuremi alias Djuremi dan Siti Rohngatin (Pemohon Kasasi I) mendapat setengah bagian dari objek sengketa *a quo*;
5. Bahwa *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan *a quo* di luar hal yang dituntut padahal Penggugat/Termohon Kasasi dalam petitum gugatannya tidak adanya menuntut dalam diktum amar putusan *Judex Facti*, hal ini sebagaimana termuat dalam putusannya pada diktum angka (7), (8) dan (9) berbunyi:
Angka 7 “Menyatakan batal hibah yang dilakukan oleh Moh. Djuremi alias Djuremi alias Juremi sebagaimana tersebut dalam”:



- 7.1. Akta Hibah Nomor 39/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesangaran;
- 7.2. Akta Hibah Nomor 40/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesangaran;
- 7.3. Akta Hibah Nomor 41/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesangaran;
- 7.4. Akta Hibah Nomor 40/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesangaran;

Angka 8 “Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum :

- 8.1. Akta Hibah Nomor 39/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesangaran;
- 8.2. Akta Hibah Nomor 40/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesangaran;
- 8.3. Akta Hibah Nomor 41/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesangaran;
- 8.4. Akta Hibah Nomor 40/1988, tanggal 8 Februari 1988 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pesangaran;

Angka 9 Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum :

- 9.1. Sertifikat Nomor 594, dengan Surat Ukur Nomor 2108, Tahun 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 9.2. Sertifikat Nomor 595, dengan Surat Ukur Nomor 2109, Tahun 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 9.3. Sertifikat Nomor 596, dengan Surat Ukur Nomor 2110, Tahun 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut dan setelah membaca kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung



mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga secara hukum terbukti adalah anak dan sekaligus ahli waris yang sah dari almarhum Moh. Djuremi;

Bahwa almarhum Moh. Djuremi telah berbuat tidak adil kepada Penggugat karena telah menghibahkan seluruh hartanya hanya kepada Para Tergugat sehingga hibah tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 210 dan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **Siti Rohngatin binti Saiman, dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah sesuai dengan Pasal 181 ayat (2) HIR, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SITI ROHNGATIN binti SAIMAN, 2. SITI JUNAIDAH binti JUREMI, 3. SITI MUSLIHATIN alias SITI MUSLIKATUN binti JUREMI, 4. DEWI MUALIMAH binti JUREMI** tersebut;

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** oleh **Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khalid Gailea, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Ketua,

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.,

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,

Khalid Gailea, S.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00